

## INFORMED CONSENT ANESTESI


No. Dokumen  
DIR.01.05.01.010

No. Revisi  
01

Halaman  
1 / 3

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit  
31 Desember 2023

Ditetapkan  
Direktur  
  
dr. R. Alief Radhianto, MPH

#### Pengertian

- *Informed consent* adalah pernyataan setuju atau ijin dari seseorang pasien yang diberikan dengan bebas, rasional, tanpa paksaan (*voluntary*) tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadapnya sesudah mendapatkan informasi cukup tentang tindakan kedokteran.
- Tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik, atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien.

#### Tujuan

- Sebagai acuan *informed consent*.
- Agar pasien dan atau keluarga mengetahui mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap diri pasien.
- Agar pasien dan atau keluarga mendapatkan hak untuk menentukan keputusan yang terbaik bagi pasien setelah mendapatkan penjelasan medis.
- Untuk mendapatkan alat bukti yang sah bagi pasien, dokter dan Rumah Sakit dalam pemberian tindakan kedokteran pada pasien.

#### Kebijakan

- Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-031/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Bedah, Anestesi dan Sterilisasi Rumah Sakit Hamori
- Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-148/DIR/VIII/2023 Tentang Panduan Pelayanan Anestesi Rumah Sakit Hamori

#### Prosedur

1. Dokter anestesi menjelaskan kepada pasien tentang penyakit, kondisi klinis, rencana tindakan medis, rencana teknik anestesi beserta obat yang akan digunakan di ruang rawat inap/ICU/IGD dan kamar operasi jika dalam kondisi cito.
2. Dokter anestesi menjelaskan mencakup risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis dan rencana tatalaksananya.

**TERKENDALI**

## INFORMED CONSENT ANESTESI

No. Dokumen  
DIR.01.05.01.010

No. Revisi  
01

Halaman  
2 / 3

3. Dokter anastesi menjelaskan juga mencakup rencana pasca pembedahan.
4. Dokter anastesi menjelaskan menggunakan bahasa yang dipahami oleh pasien, sesuai tingkat pendidikan serta ras/etnisnya.
5. Dokter anastesi menggunakan alat peraga/gambar untuk memudahkan penjelasan.
6. Dokter/Perawat memberikan hak pasien untuk bertanya selama prosedur penjelasan.
7. Dokter/Perawat meminta pasien mengulang apa yang telah dimengerti, jika ada bagian penting yang tidak dimengerti oleh pasien atau disalah mengertikan, dokter harus mengulangi lagi penjelasannya hingga pasien mengerti.
8. Dokter menjelaskan secara lisan harus juga tercatat dalam bentuk tertulis, apabila penjelasan menyangkut hal-hal khusus dan tidak tercakup di dalam formulir persetujuan/penolakan tindakan kedokteran, dapat dicatat dalam lembar tersendiri.
9. Dokter/Perawat memberikan hak pasien untuk menyetujui atau menolak tindakan medis yang akan dilakukan.
10. Jika pasien menyetujui dilakukan tindakan medis yang disebut, maka pasien akan menandatangani formulir persetujuan/penolakan tindakan kedokteran pada bagian persetujuan.
11. Jika pasien menolak /tidak menyetujui dilakukan tindakan medis yang disebut, maka pasien akan menandatangani formulir persetujuan/penolakan tindakan kedokteran pada bagian penolakan.
12. Pasien atau keluarga yang bertanggungjawab, saksi dan dokter yang memberikan penjelasan menandatangani persetujuan/penolakan tindakan medis, persetujuan/penolakan tindakan medis harus memuat identitas dan alamat pasien serta identitas dan alamat keluarga yang bertanggungjawab.
13. Petugas/Perawat memasukan penjelasan tertulis serta persetujuan/penolakan tindakan kedokteran bersama dokumen lain dalam rekam medis pasien.

**TERKENDALI**

**INFORMED CONSENT ANESTESI**

No. Dokumen  
DIR.01.05.01.010

No. Revisi  
01

Halaman  
3 / 3

**Unit Terkait**

- Unit Gawat Darurat
- Unit Rawat Jalan
- Unit Rawat Inap
- Unit Intensif

**TERKENDALI**